PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

SKRIPSI

DI AJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

OLEH:
SAIRNUDIN
02053100151

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2010

S
345.025 554 07
Sai
C-110338
2010
R 5020
i 5023

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

DI AJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

OLEH:
SAIRNUDIN
02053100151

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2010

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: SAIRNUDIN**
N.I.M	**: 02053100151**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi	**: Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Palembang, Februari 2010

Di Setujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP: 195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Nashriana S.H.,M.Hum.
NIP: 196509181991022001

Telah diuji pada:

Hari : **Selasa**

Tanggal : **09 Februari 2010**

Nama : **SAIRNUDIN**

NIM : **02053100151**

Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

Tim penguji:

1. Ketua : **Amrullah Arpan S.H.,S.U.** ( )

2. Sekretaris : **Iskandar Halim S.H.,M.Hum** ( )

3. Anggota : **1. Ruben Achmad S.H.,M.H** ( )

2. Nasriana S.H.,M.Hum ( )

Palembang, Februari 2010

Mengetahui:

Dekan,

Prof.Amzulian Rifai S.H.,L.L.M.,Ph.D
NIP: 196412021990031003

MOTTO:

" HANYA DIRIMU YANG DAPAT MENENTUKAN DAN MERAIH KEBERHASILAN, MAKA BERJUANGLAH UNTUK ITU "

(SAIRNUDIN)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- *Keluarga Besarku*
- *Orang Tuaku dan Mertua tercinta*
- *Istri dan Anakku*
- *Ayuk dan Adik-adikku*
- *Para Pendidikku*
- *Teman-Temanku*
- *Bangsa dan Negara*
- *Almamater*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas kehendak, berkat, rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak".**

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah banyak sekali membantu dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rasulullah Muhammad SAW;
2. Orang Tuaku (Sutikno dan Sri Astuti S,Pd) yang sangat banyak membantu memberikan dukungan kepada penulis baik materill maupun formil, Mertuaku (Kelana Mishami dan Liyunzirowati) yang terus mendukung dan memberikan apresiasi bagi penulis agar terus menyelesaikan skripsi;
3. Istri dan Anakku (Arianita Lizoka dan Izhar Rizky Dinata) yang selalu mendampingiku dan memberikan motivasi baik dalam suka maupun duka selama masa perjuanganku untuk menjadi seorang Sarjana Hukum;
4. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,L.L.M.,P.h.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama penulis yang banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis;

6. Ibu Nashriana S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu penulis yang selalu memberikan yang terbaik baik penulis;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang telah membantu memberikan data bagi penulis sehingga Skripsi ini selesai;
10. Teman seperjuanganku: Harry Hendra S.H, Muhammad Parlindungan S.H, Eko Novriadi S.H, Andy arly gustiawan, M. Luthfi, isni agustina mahardika S.H, dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman, bapak, ibu dan rekan-rekan sekalian dengan limpahan anugerah, rahmat, dan karunianya, serta diberikan pahala yang berlipat ganda, Aminn..

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membutuhkannya. Wassalam.....

Palembang, Februari 2010

Penulis,

SAIRNUDIN

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI..... i

PERSETUJUAN SKRIPSI..... ii

HALAMAN TIM PENGUJI..... iii

MOTTO..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 14

C. Tujuan Penelitian..... 15

D. Manfaat Penelitian..... 16

E. Metode Penelitian..... 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana..... 20

B. Tindak Pidana Perdagangan Anak..... 24

C. Pertanggungjawaban Pidana.....

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No DAFTAR: 110338
TANGGAL : 22 MAR 2011

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak..... 32

B. Penerapan Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak di Palembang..... 40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 54

B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA..... 57

LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.[1]

Di dalam Pasal 20 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa:

Ayat (1) : Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba.

Ayat (2) : Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Anak merupakan karunia tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta hak- haknya yang harus dilindungi, baik hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik dan mental maupun sosial, dan hak–hak lain yang diatur dalam Undang-Undang.

---

[1] Selengkapnya dalam Pasal 4 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan Orang khususnya anak merupakan Tindak Pidana kejahatan terhadap kesusilaan.[2]

Sesuai dengan isi KUHP buku II yang mengatur tentang Kejahatan Pasal 297 KUHP yang berbunyi:

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Anak menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu:

Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengaturan mengenai pengertian dari perdagangan Orang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.21 th 2007 yaitu:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan ekspolitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

---

[2] "KUHP & KUHAP, dilengkapi dengan UU No. 27 Th. 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara", Restu Agung, Jakarta- Indonesia 2005

Di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang diatur tentang penjelasan mengenai hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetuujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,-(Seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,-(Enam ratus juta rupiah).

Dari penjelasan diatas, sangat jelas bahwa perdagangan orang atau anak merupakan suatu tindak pidana kejahatan terhadap Kesusilaan, terlebih lagi korbannya mayoritas adalah anak karena anak merupakan orang yang usianya belum mencapai 18 belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah tersebut meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Dalam era kemerdekaan terlebih di era reformasi yang sangat menghargai Hak Asasi Manusia, masalah perbudakan atau penghambaan tidak ditolerir lebih jauh keberadaannya. Secara hukum Bangsa Indonesia menyatakan bahwa perbudakan atau penghambaan merupakan kejahatan terhadap kemerdekaan orang yang diancam dengan pidana penjara lima sampai dengan lima belas tahun.[3]

Sejarah perdagangan orang khususnya anak, pertama kali tercatat dalam Alquran : "Dan mereka menjual yusuf dengan murah...".[4] Perdagangan orang di Indonesia sudah terjadi pada masa penjajahan. Saat pendudukan Jepang, nenek-nenek moyang yang pada saat itu mungkin masih dibawah umur, telah mengalami hal yang serupa, yakni ditipu dan dijanjikan untuk berkarir di Jepang, namun yang sebenarnya terjadi adalah mereka disekap dan dijadikan budak-budak seks para tentara Jepang.

Kasus perdagangan manusia (*Human trafficking*) di Sumatera Selatan saat ini sedang mengalami peningkatan yang tajam dari 16 kasus di tahun 2006 menjadi 89 kasus di tahun 2007 atau naik sekitar 500 persen.[5] Direktur *Women Crisis Center* (*WCC*), Yenni Izi, dalam catatan akhir tahun mengatakan perdagangan perempuan tidak hanya dilakukan antar negara,

---

[3] Selengkapnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 324 merumuskan: barang siapa dengan biaya sendiri atau dengan biaya orang lain menjalankan perdagangan budak atau melakukan perbuatan perdagangan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun (RO. 129-1 sub 2 KUHP 35, 37-1 sub 2,337)

[4] Baca dalam Alquran Surat Yusuf ayat 20

[5] http://www2.kompas.com/ver1/Nusantara/0712/29/152304.htm.diakses hari senin, 13-april-2009

tetapi juga antar pulau, malah antar wilayah di provinsi ini, dari desa dan kota. "Angka ini yang melapor dan kami dampingi, tidak termasuk laporan yang ditulis di media massa atau ke pihak lain. Kalau itu dipakai seperti fenomena gunung es". Besarnya angka ini bisa jadi karena orang mulai sadar dan melaporkan soal kasus ini ke lembaga pendampingan atau yang berkompeten. Selain itu, karena kasus ini mulai menjadi perhatian masyarakat yang menganggap persoalan ini bukan lagi persoalan intern keluarga, tetapi pesoalan sosial. Sebab masih ada anggapan di masyarakat hal ini masih ranah keluarga dan tergolong aib. Yenni mengatakan motif yang paling banyak soal *women trafficking* ini adalah ekonomi. Ada juga kasus tidak besar yang bermotif gaya hidup, seperti ingin jalan-jalan keluar negeri atau pulau lain sehingga mau diajak ke kota atau negara lain dengan iming-iming gaji yang besarnya antara Rp 700 ribu- Rp 1 juta per bulan. Pola *women trafficking* yang dipakai semuanya sama, ditawari kerja, dibujuk rayu, diiming-imingi gaji besar, bekerja direstoran atau toko. Sesampai di kota mereka dikirim ke lokalisasi, cafe-cafe dan hotel-hotel melati untuk menjadi pekerja seks.[6]

Berbagai temuan yang sempat dipublikasikan via media di tahun 2008 menunjukkan fakta bahwa korban dari perdagangan orang sepanjang tahun 2008 adalah wanita dari segi gender, anak dibawah umur dari segi usia, dan miskin dari

---

[6] Ibid hal 4

segi ekonomi. Sementara konsumennya adalah lelaki dari segi gender, paruh baya dari segi usia, kelas menengah atas dari segi sosial ekonomi.[7]

Mereka diperdagangkan untuk memenuhi permintaan jasa seksual komersial anak dibawah umur. Para konsumen jasa seksual komersial ini memburu jasa seksual komersial anak, karena menganggap anak dibawah umur bersih dan polos dibanding perempuan dewasa. Ada banyak modus yang digunakan oleh pelaku untuk menjerat korban, namun motifnya didominasi oleh kehendak untuk meraih keuntungan *financial* melalui penyediaan komoditas seksual anak perempuan dimana kemudian jasa perdagangan menjadi medium pengerak utama yg cukup efektif.

Persoalan perdagangan anak banyak sekali terjadi di daerah-daerah. Kendati pun demikian, pada prakteknya belum banyak pihak yang berinisiatif untuk mengatasi masalah ini, padahal masyarakat sebenarnya sudah sadar betul dan mengetahui tentang adanya 'proyek' perdagangan orang yang terorganisir.

Berikut adalah salah satu fakta contoh nyata kasus yang terjadi di Palembang, dimana jajaran Poltabes Palembang berhasil menyelamatkan enam wanita korban *human trafficking* (perdagangan manusia) di kawasan eks lokalisasi Teratai Putih, Kampung Baru Palembang.[8]

---

[7]http://migrant01.blogspot.com/2009/02/penelusuran-jejak-perdagangan-anak.html. diakses hari sabtu, 28 februari 2009

[8]http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8178&Itemid=3 diakses hari selasa tanggal 14 April 2009

Oleh germo yang menampung mereka, per kepala dihargai Rp3 juta, mereka kemudian dipaksa melayani para lelaki hidung belang. Pendek kata, menjadi PSK. Keenam korban merupakan wanita asal Jawa Barat. Masing-masing, La (19) dan Ti (19), keduanya warga Asal Desa Kotasari, Kecamatan Pusakanegara, Kabupaten Subang. Kemudian, Ay (22), Sut (30), Ca (30), dan Tr (23). Keempatnya, berasal dari Kabupaten Indramayu. Informasi yang dihimpun koran Sumatera Ekspress (SUMEKS) menyebutkan, seorang perempuan berinisial Wa menawari keenam korban menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Singapura. Sponsornya, sebuah perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) PT Eka Santi Jaya Mulia (ESJM) di Jakarta. Sepengetahuan para korban, Wa akan memberangkatkan mereka ke Singapura lewat Batam. Namun, tiba di Palembang justru dijual ke para germo di eks lokalisasi Teratai Putih. Kasus ini terungkap setelah Mahrani (55), warga Dusun Sukatani I, Kecamatan Bantarwaru, Kabupaten Indramayu, berhasil menghubungi anaknya, Tr, lewat handphone-nya Ay. Saat itu, Tr menceritakan bahwa mereka disekap dan dipekerjakan sebagai PSK di Palembang. Sebetulnya, sebelum berhasil menghubungi Tr, Mahrani sudah melacak PJTKI yang memberangkatkan anaknya. Ternyata, PJTKI PT ESJM mengaku tidak mempunyai sponsor bernama Wa yang membantu memberangkatkan para korban. Singkatnya, Wa hanya memanfaatkan nama PJTKI PT ESJM. ketika Mahrani berada di PJTKI PT ESJM, ia bertemu dengan

Safrizal, keluarga dari Ay. Dari Safrizal diketahui nomor ponsel Ay hingga keberadaan para korban terlacak. Mengetahui anaknya dijual sebagai PSK, Maharani nekat menyusul ke Palembang. Tanpa buang waktu, kemarin (30/3), ia melaporkan kejadian yang menimpa para korban ke jajaran Poltabes Palembang. Sekitar pukul 15.00 WIB, Kanit Judisila AKP Arnis SH bersama sekitar 20-an anggotanya langsung menuju eks lokalisasi Teratai Putih. Saat itu, Keenam korban ditempatkan di dua wisma. La dan Ti di Wisma Saputra (Sindang Kenangan). Lalu, Ay, Sut, Ca, dan Tr berada di Wisma Sari Indah. Tak hanya menyelamatkan para korban. Jajaran kepolisian juga menggelandang dua pengelola wisma, Ujang dari Wisma Saputra dan Kasim dari Wisma Sari Indah ke Poltabes Palembang. "Kami dijanjikan oleh Wa jadi pembantu rumah tangga (PRT) ketika di Singapura nanti. Tidak tahunya malah dijual dan dijadikan PSK," tutur Ay kepada wartawan, kemarin.[9]

Diceritakan, dirinya bertemu dengan Wa saat menunggu bus di Subang bersama korban lain, Ca. "Kata Ibu Wa, kalau mau jadi TKW, gajinya jutaan. Karena tergiur, saya dan Ca bersedia ikut Ibu Wa. Kami sempat menginap semalam di Subang. Setelah itu kami dibawa ke Palembang. Saya tidak tahu tempatnya apa, mas? Yang jelas di wisma itu saya tidak boleh keluar kamar. Mau beli makan saja harus dikawal," tutur Ay. Parahnya lagi, Ay mengaku mereka dipaksa melayani pria hidung belang. "Kami disekap di kamar dan diancam untuk

---

[9] Ibid hal 6

melayani tamu. Karena takut, saya nurut aja mas dan terpaksa melayani setiap tamu yang masuk ke kamar. Dari hasil melayani tamu itu, saya tidak dikasih apa-apa. Cuma dikasih uang ala kadarnya. Itu pun cuma buat makan saja, karena disana kita nggak dikasih makan," beber Ay yang mengaku telah disekap selama 7 hari. Tr, yang tiba di Palembang telat sehari dari Ay juga sudah melayani tamu. "Kalau nggak terpaksa, saya nggak mau mas. Sama mami (berinisial Ya) saya disuruh ngelayani tamu. Kalau nggak, dak bisa makan. Kita juga diancam terus sama pengawalnya," katanya. Menurut Tr, ia bersyukur setelah orang tuanya berhasil melacak keberadaan mereka. "Bapak telepon teman saya Ay melalui Hp-nya yang nggak sempat disita Mami. Saya langsung kasih tau bapak untuk menyelamatkan saya," kata Tr lagi. Sedikit lebih baik dengan nasib empat temannya, La dan Ti yang disekap di wisma berbeda mengaku belum sempat di jamah oleh lelaki hidung belang. "Saya ngakunya lagi datang bulan mas. Kebetulan emang kita lagi datang bulan. Jadi, mami Id nggak maksa kita ngelayanin tamu," ujar Ti yang mengaku ingin secepatnya pulang ke kampung halaman.

Sementara itu, La yang juga satu kampung dengan Ti mengatakan, dirinya berani ikut Wa karena sudah ada izin orang tuanya. "Wa datang ke rumah saya. Dia bahkan merayu orang tua saya dengan menjanjikan akan mempekerjakan saya sebagai pembantu di Singapura. Tapi, itu cuma akal bulusnya saja supaya

bisa menjebak kami. Padahal dia jual kami. Saya lihat sendiri dia terima uang dari mami Rp3 juta," kata gadis berparas ayu ini.

Berbeda dengan keterangan para korban, Ujang, salah seorang pengelola Wisma Saputra (Sindang Kenangan, red) menegaskan, kalau keenam korban bekerja atas kemauan sendiri. "Saya punya surat pernyataan kesediaan mereka. Yang jelas, mereka didatangkan wanita bernama Wa, tapi tidak tau berapa harganya? Itu urusan mami. Saya cuma nemanin Mami aja," kata Ujang, yang pernah ditangkap tahun 2008 karena kasus yang sama oleh Polda Sumsel.

Terpisah, Kapoltabes Palembang Kombes Pol Drs Lucky Hermawan Msi membenarkan adanya indikasi kasus perdagangan perempuan tersebut. "Status dua pengelola itu, sementara masih sebagai saksi. Tapi, akan terus kita dalami kasusnya guna membongkar jaringan perdagangan wanita ini. Yang jelas, keenam korban, terindikasi kuat korban perdagangan perempuan karena tiap kepala di hargai Rp3 juta," ujar Lucky lagi. Kalau terbukti, tambah dia, semua pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia. Ancaman hukumannya lima tahun penjara. Kita juga akan koordinasi dengan Dinas Sosial guna menampung para korban. Bagi yang dijemput pihak keluarga akan kita serahkan pada keluarganya. Kita juga koordinasi dengan Polda Jabar terkait kasus ini," pungkasnya.[10]

---

[10]http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8178&Itemid=3 diakses hari kamis tanggal 16 April 2009

Tidak hanya dari Kampung Baru perdagangan anak yang terjadi di Palembang, berikut satu lagi contoh nyata kasus perdagangan Anak yang terjadi di Palembang, dimana Unit Judisila Polda Sumsel, 14 November 2007 sekitar pukul 18.00 WIB berhasil membongkar sindikat perdagangan anak (*human trafficking*) lagi yang Tersangkanya Rudi alias Lawawi (48) yang ditangkap di kediamannya, Jl Ki Merogan, Lr Mesuji, RT 19/04, Kelurahan Kemang Agung, Kertapati. Sedangkan, kedua korban Megawati (16) dan Lisnawati (16), Dusun IV, Desa Gunung Mekar, Kelurahan Gunung Batin, Kecamatan Batu Udik Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah terselamatkan karena belum diperjualbelikan.[11]

Terungkapnya *human trafficking* bermula dari pengaduan orang tua korban, Sainal Abidin (40), yang tinggal di Dusun IV, Desa Gunung Mekar, Kelurahan Gunung Batin, Kecamatan Batu Udik Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah. Dia mengaku kehilangan anak, megawati (16) dan Lisnawati (16) sejak Jumat 9 November 2007 lalu. Sainal menduga keduanya tidak pulang ke rumah karena dijual, di Jl Amphibi, Sekip Ujung, Kemuning.

Informasinya, kedua korban pergi meninggalkan rumah sejak sabtu, 6 November 2007 lalu. Mereka pergi dari Lampung menuju ke Palembang. Karena kepergian kedua korban tidak diketahui rimbanya maka orang tua korban melapor

---

[11] http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=3434. diakses hari rabu tanggal 1 april 2009

ke polisi. Apalagi, pihak keluarga mengetahui kalau anaknya telah berada dalam penampungan pengiriman tenaga kerja diduga illegal. Untuk mencari kebenaran, pihak keluarga langsung mendatangi kantor tempat pengiriman tenaga kerja. Sialnya, mereka bukan mendapat informasi melainkan anak dan temannya sengaja disembunyikan untuk diperjualbelikan. Mulanya, pihak keluarga menduga korban dan temannya sudah dipindahkan dari penampungan. Namun setelah diselidiki ternyata masih disembunyikan di salah satu penampungan di Lr Mesuji, Sungki Kertapati.

Mendapat pengaduan dari orang tua korban, Sainal Abidin, tim Judisila Polda di pimpin AKP FX Winardi Prabowo SIk, melakukan penyelidikan. Hasilnya, dalam waktu singkat berhasil mengungkap dan menemukan kedua korban. Bahkan, tersangka Rudi berhasil digiring ke Mapolda Sumsel. Saat ditangkap, tersangka sempat berkilah namun setelah diperiksa lebih lanjut akhirnya tersangka mengakui perbuatannya. Tampak juga, Istri tersangka, Yusnia (37) dijadikan saksi. Ketika diwawancarai, tersangka Rudi tampak tertunduk malu. Bahkan, dari mulutnya tidak terucap kata untuk memberikan penjelasan. Aksi bungkam juga dilakukan isterinya, Yusnia. Meski demikian, dari pengakuannya dihadapan polisi, tersangka Rudi mengaku sudah 5 kali memperjualbelikan perempuan untuk mendapatkan kerja yakni Baturaja, Palembang, OKU Timur. "Dan, rencananya kedua korban, " ujarnya. Lantas, apa

yang akan disalurkan kepada kedua korban ? Menurut tersangka Rudi, dirinya belum bisa menjelaskan karena rencananya terbongkar. "Mungkin kami akan kirim ke Malaysia sebagai TKI, " tuturnya.

Sementara itu, kedua korban Krisnawati (16) dan Megawati (16), menceritakan kalau dirinya berkenal dengan tersangka di BKB (Benteng Kuto Besak). "Kami ditawari untuk bekerja di Malaysia, " ujar korban yang menutupi kamera begitu wartawan hendak mengabdikan fotonya. Sebelumnya, kedua korban sengaja minggat dari rumah sejak 20 Oktober lalu..[12] Kemudian, pergi ke rumah Teman Eci, di Bukit Besar. Saat jalan di BKB, mereka bertemu tersangka. "Ya, kami tergiur akan dipekerjakan di luar negeri tampa dimintai dana, " tuturnya seraya mengakui kalau mereka sudah satu minggu disembunyikan di suatu tempat penampungan sementara.

Ditemui di ruang kerjanya, Panit Judisila Polda Sumsel, AKP FX Winardi Prabowo Sik mengatakan tersangka tergolong kasus perdagangan anak (*human trafficking*). Kedua korban masih dibawah umur karena secara informal maksimal usia sesuai ketentuan pemerintah berusia 21 tahun. "Mereka dijerat dengan pasal 88 tahun 2003 tentang eksploitasi dan perlindungan anak dengan ancaman 10 tahun penjara, " jelasnya. diakuinya, dalam kasus tersebut diduga korban lebih banyak, "Sayangnya korban malas melapor sehingga terkadang dibutuhkan

---

[12] Ibid hal 11

kesadaran bahwa dirinya telah diperjualbelikan pihak-pihak tak bertanggungjawab.[13]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian di atas, keinginan Penulis sangat besar untuk mengangkat permasalahan dan ingin mengetahui lebih mendalam mengenai permasalahan pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana perdagangan anak yang terjadi selama ini di Indonesia khususnya di Palembang. Sebagai judul selengkapnya adalah **"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak?
2. Bagaimana Penerapan Pengaturan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak yang terjadi di Sumatera Selatan Khususnya di Palembang?

C. Ruang Lingkup

Sejalan dengan judul dan pembahasan yang akan dijelaskan Penulis, dalam hal ini penulis menitikberatkan pembahasan permasalahan pada Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak,

---

[13] http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=3434. diakses hari jum'at tanggal 3 april 2009

bagaimana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum dan pengaturan-pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP, serta penerapan-penerapan hukum pidana dan hukum yang secara khusus mengatur seputar tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku perdagangan anak.

D. Tujuan Penelitian

Dari skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak" ini bertujuan untuk menggambarkan:

1. Pengaturan-pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyangkut tindak pidana dan pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana perdagangan anak;
2. Penerapan sistem Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penerapan Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana perdagangan anak yang terjadi di Sumatera Selatan khususnya di Palembang.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi praktis maupun teoritis yaitu:

a. Manfaat Teoritis:

bagi pribadi penulis akan sangat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan seputar tindak pidana dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak dan hal-hal yang berhubungan dengan bidang kejahatan perdagangan anak, menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana, dapat melengkapi bahan-bahan pustaka atau penelitian dalam bentuk pemikiran di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum perlindungan anak pada khususnya

b. Manfaat Praktis:

Sebagai bahan Rujukan bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengambil langkah-langkah konkrit yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan anak, Memberikan sedikit informasi tentang pengetahuan dan pendidikan bagi para orang tua dan seluruh lapisan masyarakat dalam memberantas tindak pidana perdagangan anak dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan perdagangan anak.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan ilmiah hukum haruslah menggunakan metode penelitian yang tepat agar pembahasan yang dilakukan menjadi sistematis, terarah dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam rangka memenuhi persyaratan ilmiah tersebut, metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

   Sehubungan dengan permasalahan dalam tulisan skripsi ini, maka penulisan skripsi mengenai Pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif.

2. Sumber bahan Hukum

   a). Bahan hukum Primer

   Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dalam bentuk KUHP, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan Perkara Pidana nomor 1220/ Pid.B.S/ 2006/ P.N Plg.

   b). Bahan hukum Sekunder

   Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dalam membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, harus diperlukan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

karena hal ini merupakan penunjang yang sangat penting bagi bahan hukum primer

c). Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan kumpulan berita, majalah dan website, serta kamus yang digunakan untuk memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. antara lain dapat berupa kamus, hasil-hasil penelitian, dan Hasil Karya Ilmiah kalangan Hukum.[14]

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini hanya memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan bahan terutama di tempuh dengan cara melakukan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) / studi Dokumentasi.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang penulis lakukan dalam menganalisis bahan hukum yaitu dengan menggunakan metode analisis isi (*content analisys*) dimana penulis menganalisa suatu perkara berdasarkan contoh kasus dalam berkas perkara yang di dapat melalui arsip pengadilan Negeri Klas IA Palembang, dengan menemukan dan memahami masalah inti dalam contoh kasus tersebut

---

[14] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Tinjauan Singkat), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 13, 33.

sehingga dapat menarik suatu kesimpulan dari kasus tersebut. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduksi yaitu berdasarkan norma-norma dan peraturan-peraturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak kemudian disesuaikan dengan peraturan-peraturan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui contoh putusan pengadilan Klas IA PAlembang, dari analisis secara umum tersebut kemudian ditarik secara khusus sehingga dapat membuat suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta; Sinar Grafika,

Andi Zainal Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta; Pradya Paramitha,

----------, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Bandung, Alumni.

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Raja Grafindo,

Barda Nawawi Arief, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto.

E. Utrecht,1986, *Hukum Pidana I*, Surabaya; Pustaka Tinta Mas.

E.Y.Kanter & S.R.Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta; Storia Grafika.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika.

Mudjiono, 1991, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.

Muladi dan Barda Nawawi arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung; Alumni.

Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta; Ghalia Indonesia.

R. Soesilo, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor; Politea.

Sudarto, 1984, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung; Alumni.

---------, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung; Alumni

Soenarto Soerodibroto, 2002, KUHP dan KUHAP dilengkapi Putusan Mahkamah Agung, Yurisprudensi dan Hoge Raad, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif* (Tinjauan Singkat), Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

KUHP & KUHAP, 2005, dilengkapi dengan UU No. 27 Th. 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Jakarta, Restu Agung.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM).

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Sumber Lain

Berkas Perkara Nomor 1220/pid.B.S / 2006 / PN.Plg. Data diambil di Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Oktober 2009

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Universitas Gadjah Mada), Yayasan Badan Penerbit, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1959

Internet

http://migrant01.blogspot.com/2009/02/penelusuran-jejak-perdagangan-anak.html, diakses tanggal 28 februari 2009

http://www2.kompas.com/ver1/Nusantara/0712/29/152304.htm.diakses tanggal 13-april-2009

http://www.rakyataceh.com/index.php?open=view&newsid=3434. diakses tanggal 1 april 2009

http://www.sumeks.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=8178&Itemid=3 diakses tanggal 14 April 2009